

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IURAN MACET
KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**

(Studi Kasus Pada BPJS Kesehatan)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

FATIMAH FURI ROMADONI

NIM : 13380037

PEMBIMBING :

Drs. KHOLID ZULFA, M.Si

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

BPJS Kesehatan merupakan suatu lembaga yang didirikan untuk memberi jaminan kesehatan nasional yang berdasarkan asuransi sosial. Salah satu prinsip BPJS Kesehatan adalah gotong royong atau dalam asuransi islam disebut dengan prinsip tolong menolong (*ta'awun*), yaitu saling pikul antar peserta. Sehingga dengan adanya pelanggaran tunggakan iuran dapat merugikan peserta lain. Penelitian ini memfokuskan pada pelanggaran macetnya iuran kepesertaan BPJS Kesehatan ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mengkaji pada buku pedoman jaminan kesehatan nasional dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sifat dari penelitian adalah *deskriptif* yaitu dengan menggambarkan gejala atau fakta. Pendekatan menggunakan pendekatan normatif, yakni menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadis.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa menunggak iuran yang menjadi tanggung jawab peserta tidak dibenarkan menurut Hukum Islam maupun Perundang-undangan yang mengatur tentang BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan berdasarkan pada prinsip gotong royong atau tolong menolong (*ta'awun*) sehingga tidak dibayarkannya iuran menimbulkan kerugian bagi peserta lain. Peserta yang ingkar janji juga tidak dibenarkan menurut hukum islam, sehingga diberikannya saksi atas pelanggara tersebut dibolehkan menurut hukum islam. Peserta mandiri yang berpindah status menjadi peserta penerima bantuan karena tidak mampu membayar iuran bulanan diperbolehkan menurut hukum islam.

Kata Kunci : Iuran Macet BPJS Kesehatan, Hukum Islam

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Fatimah Furi Romadoni
NIM : 13380037
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IURAN MACET KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (Studi Kasus Pada BPJS Kesehatan)”

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 3 Rabi'ul awal 1438 H
22 November 2017 M

Yang menyatakan,



Fatimah Furi R
NIM. 13380037

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Fatimah Furi Romadoni

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fatimah Furi Romadoni

NIM : 13380037

Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IURAN
MACET KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL (Studi Kasus Pada BPJS Kesehatan)”**


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 3 Rabi'ul awal 1439 H
22 November 2017 M

Pembimbing,



Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP: 19660704 199403 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-543/Un.02/DS/PP.00.9/12/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IURAN MACET KEPESERTAAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (STUDI KASUS PADA BPJS KESEHATAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATIMAH FURI R
Nomor Induk Mahasiswa : 13380037
Telah diujikan pada : Jumat, 24 November 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji II

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji III

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 24 November 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19740430 199503 1 001

MOTTO

“Better Late than Never”

“Trials and Issue Just a Stepping Stone, It Teaches How To Jump Higher”

“Ilmu Seperti Api, Tidak Akan Habis Meski Dibagi”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Karya ini saya persembahkan untuk

Kedua orangtua, yang telah tulus menyayangi dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Saudara, sahabat, teman-teman mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) 2013, teman-teman BEM-J Muamalat, teman-teman PMII Fakultas Syari'ah dan Hukum, teman-teman Grasida, serta orang-orang disekitar saya, terima kasih atas cinta, doa, serta dukungan yang telah diberikan selama ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ħa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	žet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
--------	---------	-----------

القياس	Ditulis	Al-Qiyâs
--------	---------	----------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلى و سلم على سيدنا محمد و على آله و أصحابه أجمعين

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. atas rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IURAN MACET KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (Studi Kasus Pada BPJS Kesehatan)”**, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia pilihan pemberi rahmat dan petunjuk bagi semua alam, Nabi Muhammad Saw. Meskipun sangat sederhana dan jauh dari kata sempurna, penulis senantiasa berharap kepada siapapun yang membaca dan menelaah skripsi ini berkenan memberikan masukan, saran dan koreksi terhadap apa saja yang dipandang perlu.

Selama penyusunan skripsi ini penyusun banyak menerima bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih ini kepada:

1. Allah Swt. yang selalu memberikan jalan di setiap kesulitan ini, beserta baginda Rasul Muhammad Saw., yang selalu menerangi jalan ini.
2. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Saifuddin, S.HI., M.SI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
5. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan dukungan moriil sejak semester awal hingga akhir.
6. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dan selalu memberi motivasi, semangat seta ilmu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staff Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang senantiasa memberikan bantuan dalam melancarkan proses penyusunan skripsi.
8. Terimakasih untuk kedua orang tua, Bapak Rukino dan Ibu Samilah, yang tak henti-hentinya mengalirkan rasa cinta dan kasih sayangnya untuk penyusun. Adikku Fani Faisa Rosyita yang selalu memberikan dukungan, doa, dan semangat kepada penyusun.
9. Semua warga Blunyahrejo yang telah memberikan informasi terkait, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Sahabat terbaik KCM, Iqdam, Haris, Uci, Iqbal, Yusril, Tika, Zid, Dian, Shofi, terima kasih atas semangat, doa dan motivasinya.
11. Teman-teman satu angkatan jurusan Hukum Ekonomi Syariat 2013, Fahat, Rahmadi, Reza, Rifqi, Uman, Dwi Purwanti, Ana Risa dan lain-lain. Teman-


teman KKN angkatan 90 Itaf, Asna, Mario, Rio, Kiki, Sigit, Randi, Ridwan, Reza, Fuji.

12. Teman-teman BEM-J Muamat.
13. Teman-teman dari organisasi lainnya.
14. Seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah lah penyusun memohon balasan atas segala amal baik dan atas bantuan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Yogyakarta, 3 Rabi'ul Awal 1439H
22 November 2017M

Penulis,



Fatimah Furi R
NIM. 13380037

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka teoritik.....	9

F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	18
 BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI ISLAM DAN PERJANJIAN ISLAM	
A. Tinjauan Umum Asuransi Islam.....	20
1. Definisi Asuransi Islam	20
2. Dasar Hukum Asuransi Syariah.....	23
3. Macam-macam Asuransi.....	24
4. Prinsip Dasar Asuransi Syari'ah	25
5. Perbedaan Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syariah.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Islam.....	35
1. Definisi Perjanjian Islam	35
2. Rukun dan Syarat Akad	37
3. Objek Akad	42
4. Tujuan Akad.....	43
5. Asas-Asas Hukum Perjanjian Islam.....	44

6. Macam-macam Akad	46
----------------------------------	-----------

**BAB III. GAMBARAN UMUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN**

A. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	
Kesehatan.....	51
B. Visi Misi Badan Penyelenggara jaminan Sosial (BPJS) kesehatan	55
C. Dasar Hukum Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	
kesehatan.....	57
D. Operasional BPJS Kesehatan.....	60
E. Sumber Dana dan Pengelolaan Dana BPJS.....	63
F. Badan Pengawas BPJS Kesehatan	68
G. Fungsi, Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban	69
H. Hak dan Kewajiban Peserta BPJS Kesehatan	73
I. Kepesertaan BPJS Kesehatan	74
J. Prosedur Pendaftaran Peserta BPJS Kesehatan.....	75
K. Sanksi Keterlambatan Pembayaran.....	78
L. Data Operasional.....	79

**BAB IV. ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IURAN
MACET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN**

A. Analisis Hak dan Kewajiban Peserta BPJS Kesehatan Prespektif

Hukum Islam	86
--------------------------	-----------

B. Analisis Terhadap Tidak Dipenuhi Akad Perjanjian Oleh Peserta

BPJS Kesehatan	95
-----------------------------	-----------

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	106
----------------------------	------------

B. Saran-saran	107
-----------------------------	------------

DAFTAR PUSTAKA	109
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu utama yang dihadapi pembangunan sosial, khususnya kebijakan sosial di Indonesia adalah, disatu sisi jumlah penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan masih sangat besar, sementara disisi lain, negara belum mampu memberikan perlindungan sosial (*social protection*) yang memadai bagi masyarakat. Perlindungan sosial dapat didefinisikan sebagai segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam risiko, kerentanan dan kesengsaraan, baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial.¹

Sejalan dengan berbagai konvensi Internasional, konstitusi di Indonesia yaitu pembukaan dan pasal 27 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa negara memberikan perlindungan sosial bagi seluruh warga menganggap perlu menyusun jaminan sosial. Program ini dimaksudkan sebagai perlindungan bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat dari tekanan ekonomi atau hilangnya penghasilan karena pengangguran,

¹ Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, (Bandung : Alfabeta, 2013) hlm. 43

sakit, kecelakaan, cacat, hari tua, atau meninggal. Program jaminan sosial dapat direalisasikan melalui asuransi.

Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah Indonesia menyelenggarakan program jaminan sosial kepada masyarakat secara nasional salah satunya berdasarkan prinsip asuransi sosial. Program asuransi sosial merupakan program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat.² Program asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, definisi jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.⁴ Sistem Jaminan Sosial diselenggarakan dengan asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam perkembangannya kepesertaan jaminan sosial di Indonesia masih sangat rendah, hal ini disebabkan oleh sistem penyelenggaraan sosial yang pada tahun 2009 masih dilakukan oleh berbagai Perseroan Terbatas (PT. Askes, PT. Taspen, PT. Asabri, PT. Jamsostek) yang terpisah-pisah dan berorientasi untuk mencari

² Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Pasal 1 ayat (3)

³ Ibid, Pasal 14 ayat (1)

⁴ Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, Pasal 1 ayat (1)

keuntungan.⁵ Dana yang terkumpul dari iuran peserta jaminan dikembangkan dengan orientasi mencari keuntungan bagi penyelenggaraan jaminan sosial.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan layanan jaminan sosial bagi masyarakat adalah dengan membentuk Badan penyelenggara Jaminan Sosial. Pada tanggal 28 Oktober 2011 rancangan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) akhirnya selesai digarap. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial diresmikan setelah 5 tahun terselenggaranya Sistem Jaminan Sosial (SJSN).⁶ Salah satu program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah kepada masyarakat adalah dengan memberikan program jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan.

Diantara berbagai bentuk jaminan sosial, jaminan kesehatan merupakan sistim yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Jaminan kesehatan merupakan pendorong pembangunan dan strategi penting dalam penanggulangan kemiskinan. Akses terhadap keperawatan merupakan faktor penting bagi pembangunan ekonomi. Program penyelenggara kesehatan yang semula diselenggarakan oleh PT. Askes kemudian diganti dengan BPJS Kesehatan⁷.

⁵ Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia....* Hlm. 43

⁶ Bhisma Murti, *Dasar-dasar Asuransi KesehatanI*, (Yogyakarta : Khanisius, 2000), hlm. 25

⁷ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 60 Ayat (2)

Delam perjalannya memberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat. BPJS Kesehatan menemui beberapa kendala dilapangan baik kendala internal di badan BPJS Kesehatan itu sendiri maupun kendala eksternal. Salah satu contoh kendala yang dialami oleh BPJS Kesehatan adalah pelanggaran yang dilakukan peserta, yaitu tidak membayar atau menunggak pembayaran iuran. Peserta tersebut mendaftar sebagai peserta BPJS. Dalam perjalanan program JKN-KIS selama ini terdapat peserta yang telah menggunakan manfaat tetapi enggan membayar iuran atau peserta yang hanya menunaikan kewajiban bayar iuran tetapi ketika peserta telah mendapat manfaat mereka enggan membayar iuran yang menjadi tanggung jawabnya. Macetnya iuran yang harus dibayarkan peserta tersebut akan berpengaruh pada peserta lain, karena apabila terdapat banyak iuran yang macet, maka mobilitas dana BPJS Kesehatan yang menggunakan prinsip tolong-menolong tersebut akan terganggu dan salah satu akibat yang ditimbulkan adalah naiknya iuran bagi peserta BPJS Kesehatan yang lain.

Hal tersebut menarik untuk dikaji mengenai pandangan Hukum Islam terhadap tidak dipenuhinya tanggung jawab seseorang terhadap kewajibannya membayar iuran bulanan. Selain itu, saat peserta tidak melaksanakan kewajibannya membayar iuran, maka dia telah melanggar perjanjian yang telah disepakati saat pengisian formulir. Mengingat BPJS Kesehatan berdasarkan prinsip tolong menolong, sehingga dengan tidak dibayarnya iuran akan berpengaruh pada peserta lain.

B. Pokok Masalah

Dari uraian dan pemaparan latar belakang, maka dapat dirumuskan pokok masalahnya sebagai berikut :

- a. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap iuran macet kesertaan peserta BPJS Kesehatan ?
- b. Bagaimana iuran macet kesertaan BPJS Kesehatan ditinjau dari akad perjanjian Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Setiap karya ilmiah selalu mempunyai tujuan dan kegunaan penelitian.

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam atas iuran macet kepesertaan peserta BPJS Kesehatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Perjanjian Islam terhadap iuran macet kesertaan peserta BPJS Kesehatan.

Adapun kegunaan penelitian penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk penulis sendiri, melalui penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis sudut pandang Hukum Islam terhadap

meacetnya iuran yang menjadi tanggung jawab seseorang sebagai peserta BPJS Kesehatan dan bagaimana sudut pandang Hukum Islam terhadap pelanggaran akad perjanjian yang telah disepakati oleh peserta.

2. Memberikan sumbangan pemikiran kepada akademisi sehingga diharapkan akan menimbulkan pemahaman bagi setiap pembaca mengenai analisis bagaimana penerepan Hukum Islam terhadap pelanggaran yang terjadi pada asuransi sosial yang berprinsip tolong-menolong (*Takaful*) dan pandangan Hukum Islam terhadap tidak dipenuhinya perjanjian pada akad yang telah disepakati oleh peserta.

D. Telaah Pustaka

Adapun penelitian sebelumnya yang membahas tentang BPJS Kesehatan diantaranya disusun oleh Supardiono (2009) dalam penelitiannya “Tanggung Jawab Negara dalam Memenuhi Hak Jaminan Sosial Rakyat (Perspektif Hukum Islam dan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional)”. Pada penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak jaminan sosial rakyat. Padangan Hukum Islam bersifat aktif yaitu berupa provisi positif sementara UU No.40 Tahun 2004 bersifat pasif, yaitu mengenai negara atau pemerintah memayar premi bagi mereka yang tidak mampu.⁸ Perbedaan dengan penelitian yang

⁸ Supardiono, "TanggungJawab Negara Dalam Memenuhi Hak jaminan Sosial Rakyat (Pespektif Hukum Islam Dan UU No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional)", *Skripsi sarjana* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan PMH, (2009), tidak diterbitkan.

akan penyusun lakukan adalah pada latar belakang masalah. Pada penelitian sebelumnya membahas mengenai tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak jaminan sosial sedangkan penelitian yang akan penyusun teliti adalah tanggung jawab peserta terhadap peserta lain berdasarkan prinsip tolong menolong pada asuransi takaful.

Ahmad Dahlan dalam penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan Asuransi Jiwa dalam Sistem Asuransi Takaful (Studi kasus di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta)”. Pada penelitian ini membahas mengenai kesesuaian antara prinsip-prinsip asuransi syariah dengan sistem pelaksanaan asuransi jiwa dalam asuransi takaful. Penyusun menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip Asuransi Takaful sudah sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi syariah terutama dalam hal meniadakan unsur *Maghrib* (*maisir, garar dan riba*), meskipun dalam menghilangkan eksploitasi (dana hangus) dengan sistem mudharabah belum dihilangkan sepenuhnya.⁹ Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah jika penelitian sebelumnya membahas mengenai teknis asuransi takaful, maka pada penelitian yang akan penyusun lakukan adalah berfokus mengenai analisis Hukum Islam terhadap pelanggaran peserta (iuran macet) yang dilakukan oleh peserta BPJS.

Rizki Ayu Wijayanti (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Standar Klaim BPJS”. Pada penelitian ini membahas tentang

⁹Ahmad Dahlan, "Pelaksanaan Asuransi Jiwa dalam Sistem Asuransi Takaful (studi kasus di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta)", *Skripsi sarjana* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan MU (2014), tidak diterbitkan.

penanganan klaim yang ada pada BPJS kesehatan serta penerapan prinsip keadilan dalam pembayaran klaim yang ditelaah berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.¹⁰ Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah terletak pada prinsip yang digunakan, jika penelitian sebelumnya menggunakan prinsip keadilan, maka pada penelitian yang dilakukan oleh penyusun berfokus pada prinsip tolong-menolong (ta'awun).

Fahmi Andriansyah (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Prespektif Hukum Perjanjian Islam”. Pada penelitian ini meninjau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial baik dari segi akad, mekanisme dan operasional dari segi maqosid syari'ah. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah jika prinsip sebelumnya meninjau BPJS Kesehatan dari prespektif Hukum Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun membahas mengenai temuan pelanggaran yaitu menunggaknya iuran yang dilakukan oleh peserta BPJS Kesehatan.¹¹

Pada penelitian skripsi ini membahas mengenai analisis Hukum Islam terhadap pelanggaran peserta BPJS khususnya pelanggaran tidak dibayarkannya

¹⁰Risky Ayu Wijayanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Standar Klaim BPJS”, *Skripsi sarjana* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan MU (2016), tidak diterbitkan.

¹¹ Fahmi Andriansyah, “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Prespektif Hukum Perjanjian Islam” *Skripsi sarjana* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan MU (2017), tidak diterbitkan.

kewajiban iuran yang menjadi tanggung jawab peserta. Dengan tinjauan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang 24 Tahun 2011, Asuransi Syariah, Perjanjian Islam dan Undang-Undang lain yang terkait.

E. Kerangka Teorik

Teori merupakan kerangka konsep, landasan teori, atau paradigma yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian, atau untuk merumuskan hipotesis (jika ada). Penyajian landasan teoritik dilakukan dengan pemilihan satu atau sejumlah teori yang relevan untuk kemudian dipadukan dalam satu bangunan teori yang utuh.¹² Berdasarkan hal tersebut, penyusun menggunakan beberapa teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini, yaitu :

Dalam Al-Qur'an dan Hadits telah menjelaskan tentang adanya ketentuan-ketentuan hukum muamalah yang sifatnya umum dengan maksud agar hukum muamalat tetap berjalan seiring dengan perubahan jaman. Al-Qur'an memberikan ketentuan hukum muamalat yang berbentuk kaidah umum dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dalam pergaulan hidup masyarakat dikemudian hari. Sunah Rasul memberikan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dari Al-Qur'an namun tidak

¹² Tim revisi, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, (Yogyakarta : Fakultas syari'ah press, 2009) hlm. 3

mencakup seluruh aspek sampai pada tingkat sekecil-kecilnya¹³ prinsip-prinsip tersebut meliputi :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunah Rasul;
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan;
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat;
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹⁴

Sesuai dengan prinsip-prinsip muamalat tersebut maka dalam bermuamalat harus dilakukan dengan sukarela tanpa adanya paksaan, menghindari hal-hal yang merusak hidup masyarakat, serta tidak dibenarkannya melakukan penindasan seperti mengambil hak orang lain dengan cara haram seperti yang telah disebutkan dalam al-Qur'an :

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Ed. Revisi (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm 14.

¹⁴ Ibid, hlm. 15

ياايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم با لباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم¹⁵

Salah satu praktik muamalat yang terjadi dimasyarakat adalah asuransi sosial, Hukum Islam pun mengenal adanya asuransi yaitu asuransi syariah. Istilah lain yang sering digunakan untuk asuransi syariah adalah Takaful. Kata Takaful berasal dari *Takafala-yatakafalu*, yang secara etimologi berarti menjamin atau saling menanggung. Takaful dalam pengertian muamalah ialah saling memiliki risiko diantara sesama sehingga antara satu dan lain menjadi penanggung risiko satu sama lain. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *Tabarru'* dana ibdah, sumbangan, derma yang ditujuk untuk menanggung risiko. Takaful dalam pengertian ini sesuai dengan Al-Qur'an

ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديدالعقاب¹⁶

Beberapa hadits juga menjelaskan mengenai asuransi Takaful, diantaranya :

ان الاشعر بين إذا أر ملو افي الغزو أو قل طعام عيا لهم بالمدينة جمعوا اما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إنا ء واحد با لسوية فهم مني وأنا منهم¹⁷

¹⁵ An-Nisâ' (4):29

¹⁶ Al- Maidah (5):2

¹⁷ Imam Muslim, *sahih Muslim*, "Kitab fadai as-sahabah radiya allah ta'ala 'anhum." (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011), VI: 167. No.2500, hlm 974. Diriwayatkan oleh Abu 'Amir al-Asy'ari dan Abu Kuraib.

Takaful dalam muamalah ditegakkan dalam 3 prinsip, yaitu :

1. Saling Bertanggung Jawab
2. Saling Bekerjasama dan saling membantu
3. Saling melindungi

Dasar pijakan takaful dalam asuransi mewujudkan hubungan manusia yang Islami diantara para pesertanya yang saling sepakat untuk menanggung bersama antara mereka, atas akibat yang diderita oleh peserta. Semangat asuransi takaful adalah menekankan kepada kepentingan bersama atas dasar rasa persaudaraan diantara peserta. Persaudaraan ini meliputi dua bentuk, yaitu :

- a. Konsep kesamaan keyakinan
- b. Persaudaraan atas dasar kesamaan derajat manusia¹⁸

Perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam strategi kebijakan sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan serta memperkecil kesenjangan multidimesial. Dalam arti luas perlindungan sosial mencakup seluruh tindakan baik yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat guna melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar,

¹⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariat (Life and General) konsep dan sistem operasional*, (Jakarta : Gem a Insani, 2004) hlm, 32

terutama kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan resiko.¹⁹

Konsep jaminan dalam Islam adalah jaminan negara kepada seluruh warga negara terkait pemenuhan dasar tiap individu serta menetapkan regulasi untuk mencapai kesejahteraan warganya. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah sebagai upaya untuk memberikan perlindungan sosial bagi warganya adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2004. BPJS merupakan badan sosial yang melaksanakan programnya dengan prinsip asuransi sosial yang sesuai dengan konsep asuransi takaful yaitu saling tolong-menolong antara peserta.

Jaminan Sosial (Social Security) adalah intervensi melembaga yang dirancang oleh pemerintah maupun sektor swasta untuk melindungi masyarakat dari berbagai resiko yang timbul dari dirinya (kecelakaan, sakit, meninggal dunia), maupun dari lingkungannya (PHK, bencana alam, bencana sosial).²⁰

Secara konseptual Jaminan Sosial terdiri dari bantuan sosial (*Social assistance*) dan asuransi sosial (*Social Insurance*). Bantuan sosial yang sering disebut dengan bantuan publik dapat berbentuk tunjangan uang, barang atau pelayanan sosial tanpa memperhatikan kontribusi atau premi dari penerima. Asuransi sosial adalah

¹⁹ Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, hlm. 3

²⁰ Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 58

jaminan yang hanya diberikan kepada para peserta sesuai dengan kontribusinya, yakni premi dan tabungan yang dibayarkan.²¹

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ini, maka beberapa badan jaminan sosial yang semula ada, secara bertahap akan dimutasi menjadi BPJS. Berbagai badan layanan tersebut yang semula berbadan Perseroan Terbatas (PT) dengan orientasi profit maka akan berubah menjadi badan layanan yang berorientasi non-profit atau mengelola dana yang digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Hal tersebut sejalan dengan bunyi Pasal 5 ayat (2) bahwa “sejak berlakunya undang-undang ini, badan penyelenggara jaminan sosial yang ada dinyatakan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menurut undang-undang ini”.

Diterbitkannya undang-undang ini bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.²² Hal tersebut berdasarkan tingginya resiko yang dapat diterima masyarakat miskin di Indonesia. Maka sejalan dengan undang-undang ini dibentuklah suatu badan yang menyediakan layanan sosial berbasis asuransi sosial non-profit sehingga diharapkan seluruh masyarakat dapat ikut merasakan perlindungan terhadap berbagai resiko yang mungkin diterima. Dalam undang-undang ini juga diatur peran kewajiban pemerintah untuk ikut serta membayar iuran bagi masyarakat miskin dan kurang mampu dan

²¹ Ibid. Hlm. 59

²² Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 3

mewajibkan setiap pengusaha untuk secara bertahap mendaftarkan karyawannya agar mendapat perlindungan sosial. Dalam undang-undang ini juga mengatur mengenai Dewan Jaminan Sosial Nasional yang berwenang memonitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan jaminan sosial.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan realisasi dari amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Berdasarkan undang-undang ini, maka dibentuklah BPJS yang terbagi menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS merupakan badan layanan dengan konsep asuransi sosial sehingga tidak berorientasi pada profit. Dalam melaksanakan programnya, setiap keuntungan yang diperoleh akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BPJS dibentuk dengan pertanggung jawaban langsung kepada presiden. Dalam melaksanakan fungsinya BPJS bertugas untuk :

- a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta.
- b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja
- c. Menerima bantuan iuran dari pemerintah.
- d. Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta.
- e. Mengumpulkan dan mengelola data peserta jaminan sosial.

- f. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program sosial.
- g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 14 menyebutkan bahwa yang menjadi peserta jaminan sosial yaitu “setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial”. Pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial, pemerintah mendaftarkan penerima iuran dan keluarnya untuk menjadi peserta jaminan sosial, orang yang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima iuran maka wajib mendaftarkan dirinya sendiri untuk menjadi peserta jaminan sosial.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ilmiah merupakan bagian yang sangat penting, karena metode penelitian akan mempermudah dan membantu untuk memperoleh data tentang objek yang akan dikaji dan sangat menentukan hasil penelitian. Metode penelitian digunakan agar penelitian yang dihasilkan dapat memenuhi kriteria karya tulis ilmiah, mengarah pada objek kajian dan sesuai dengan metode pendekatan dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan. Penulis menggunakan sumber data dan analisis sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang diperoleh dari penelitian yang bersumber dari kepustakaan²³, yaitu Buku Pegangan Sosial JKN, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, deskriptif yaitu menjelaskan suatu gejala atau fakta. Sedangkan yang dimaksud dengan analitis adalah usaha mencari dan menata secara sistematis suatu gejala dan fakta yang kemudian akan dilakukan penelaahan untuk mencari makna yang dimaksud.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan sebagai referensi sebagai objek penelitian ini yaitu Buku Pegangan Sosial JKN, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial serta Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan buku-buku atau tulisan-tulisan lain yang terdapat relevansi dengan kajian penelitian ini.

²³ Hadi Sutrisno, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offse, 1990) hlm. 9

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Hukum Islam yaitu Takaful yang bersumber dari al-Qur'an dan hadist dan undang-undang terkait lainnya.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data untuk mendapatkan kesimpulan yang valid, peneliti menggunakan analisis dengan metode deduksi dengan penjelasan sebagai berikut :

Metode deduksi merupakan proses pemikiran yang bermula dari sesuatu pernyataan umum dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus.²⁴

G. Sistematika Pembahasan

Sistem pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Setiap bab terdiri dari sub bab yang bertujuan agar skripsi tersusun dengan sistematis. Adapun sistematika pembahasan dapat dijelaskan sebagai berikut :

²⁴ Sukarmudi dan Haryanto, Dasar-dasar Penulisan Proposal Penelitian, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 18

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan mengenai gambaran umum mengenai asuransi Islam, dan perjanjian Islam.

Bab ketiga akan mengulas mengenai gambaran objek penelitian yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang meliputi uraian tentang pengertian, sejarah, visi-misi, tujuan, prinsip dan lain-lain.

Bab keempat, membahas tentang analisis Hukum Islam terhadap macetnya iuran BPJS kesehatan dan tinjauan Hukum Islam mengenai penerapan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta BPJS Kesehatan.

Bab kelima berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bentuk penelitian sistematis, penulis mengemukakan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu :

1. Bahwa macetnya iuran kepesertaan peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan peserta tidak melaksanakan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Iuran macet dapat menimbulkan mudarat bagi peserta lain. salah satu dampak yang ditimbulkan dari iuran tersebut adalah dinaikannya iuran bulanan BPJS Kesehatan.
2. a. Bahwa menunggak iuran yang dilakukan oleh peserta tidak diperbolehkan oleh hukum perjanjian Islam. Hukum Perjanjian Islam menganut asas janji itu mengikat, asas amanah dan asas keadilan yang menuntut para pihak melaksanakan kewajibannya sesuai akad yang disepakati.
b. Bagi peserta yang dengan sengaja menunggak iuran, maka diberikannya saksi berupa pemblokiran fasilitas kesehatan dibolehkan menurut hukum Islam. Namun, bagi peserta yang memang benar-benar tidak mampu melaksanakan kewajibannya membayar iuran, maka dengan diberikannya dispensasi peralihan status dari peserta mandiri

menjadi Peserta Penerima Bantuan (PBI) dibolehkan oleh hukum Islam. Dengan demikian keadilan bagi setiap peserta maupun BPJS Kesehatan itu sendiri dapat terlaksana dengan baik.

B. Saran-saran

1. Bagi peserta BPJS Kesehatan untuk rutin membayar iuran Kesehatan. Apabila merasa tidak mampu untuk membayar iuran karena biaya iuran dirasa terlalu tinggi maka segera melakukan perpindahan dari peserta mandiri menjadi PBI sesuai dengan ketentuan. Untuk perusahaan yang menjadi peserta BPJS Kesehatan untuk memenuhi kewajibannya rutin membayar iuran pekerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga kebutuhan pelayanan kesehatan bagi pekerjanya dapat terpenuhi.
2. Pemerintah, khususnya BPJS Kesehatan lebih banyak melakukan sosialisasi. Bukan hanya sosialisasi tentang pentingnya BPJS Kesehatan tetapi juga mengenai iuran macet, pentingnya membayar iuran, saksi dan dampak iuran macet terhadap mobilitas pelayanan kesehatan bagi peserta. Sehingga dengan bertambahnya pengetahuan masyarakat terhadap sistem dan saksi diharapkan dapat meningkatkan motivasi peserta untuk rutin membayar iuran yang menjadi tanggungannya. Untuk mengantisipasi pemalsuan data peserta yang berpindah status dari peserta mandiri menjadi peserta Penerima

Bantuan, pemerintah selayaknya menyediakan tim khusus untuk meninjau langsung mengenai kondisi riil peserta tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia, Surabaya Publishing, 2012

B. Hadis

Muslim, Imam, *sahih Muslim*, "Kitab fadai as-sahabah radiya allah ta'ala 'anhum." Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011

C. Kelompok Fikih dan Usul Fikih

Dahlan, Ahmad, "Pelaksanaan Asuransi Jiwa dalam Sistem Asuransi Takaful (studikasus di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta)", *skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2014.

Ali, Hasan, "*Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis & Praktis*" Jakarta: Kencana 2005

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta : Rajawali Press, 2010

Billah, Mohd Ma'sum, "Konekstualisasi Takaful Dalam Asuransi Modern

Tinjauan Hukum dan Praktik", Alih Bahasa Suparto, Selangor, Sweet & Maxwell Asia : 2010

Basyir, Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Ed. Revisi, Yogyakarta :
 UII Press, 2000

Andriansyah, Fahmi, "Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
 Prespektif Hukum Perjanjian Islam" *skripsi* UIN SunanKalijaga
 Yogyakarta, Tahun 2017.

Ganie, Junaedy, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, cet.
 23

Ghazaly , Abdul Rahman, Ghufron Ihasn, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*,
 Jakarta: Kencana Pernada Media Grup 2010

Haryanto, Sukarmudi, *Dasar-dasar Penulisan Proposal Penelitian*, Yogyakarta:
 Gadjah Mada University Press, 2008

Murti, Bhisma, *Dasar-dasar Asuransi Kesehatan*, Yogyakarta: Khanisius,
 2000

Suharto, Edi, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, Bandung :
 Alfabeta, 2013

- Nawasi, Ismail, *Ekonomi Kelembagaan Syariah*, Surabaya : CV. Putra Media Nusantara, 2009
- Muslehuiddin, Mohammad, *Asuransi Dalam Islam*, Jakarta: Bumi aksara, Cetakan III , 2005
- Prodjodikoro, Wirdjono, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta : PT Intermedia, 1986
- Wijanti, Risky Ayu, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Standar Klaim BPJS ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Standar Klaim BPJS”, *skripsi* UIN SunanKalijaga Yogyakarta, Tahun 2016
- Soepomo, Imam, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja*, Jakarta : Pradaya Paramitha, 1981
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General) konsep dan sistem operasional*, Jakarta : Gema Insani, 2004
- Supardiono, "Tanggungjawab Negara dalammemenuhihakjaminan social rakyat (prespektif hokum islamdan UU No.40 tahun 2004 tentangSistemJaminanSosial Nasional)", UIN SunanKalijaga Yogyakarta, Tahun , 2009.
- Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research* Yogyakarta: Andi Offse, 1990

Syahatah, Husain Husain, *“Asuransi Dalam Prespektif Syariah”*, Jakarta: Amzah 2006

D. Undang-Undang dan Peraturan

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

PP No. 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

E. Sumber Lain

Tim revisi, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, Yogyakarta : Fakultas syari'ah press, 2009

<https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs>

DAFTAR TERJEMAHAN

Hal.	Footnote	Terjemahan
BAB I		
11	15	Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu
11	16	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.
11	17	Orang-orang Asy'ari ini bila mereka kekurangan makanan dalam peperangan atau ditimpa paceklik maka mereka kumpulkan makanan yang mereka miliki pada selembur kain, lalu mereka bagi rata. Maka mereka termasuk golonganku dan aku termasuk golongan mereka.
BAB II		
24	7	Lihat BAB I halaman 11 footnote nomor 16.
37	12	Wahai orang-orang beriman, penuhilah janji-janjimu.
BAB IV		
88	5	Wahai orang-orang beriman. Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui
96	12	Lihat BAB II halaman 36 footnote nomor 12
101	15	Lihat BAB I halaman 11 footnote nomor 15

BIOGRAFI ULAMA

1. Ibnu Hajar

Beliau bernama Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kannani Al-Asqalani Al-Mishri. Beliau dilahirkan tanggal 12 Sya'ban tahun 773 Hijriah dipinggiran sungai Nil di Mesir kuno. Tempat tersebut dekat dengan Dar An-Nuhas dekat masjid Al-Jadid. Beliau seorang ulama besar madzhab Syafi'i, digelar dengan ketua para qadhi, syaikhul islam, hafizh Al-Muthlaq (seorang hafizh secara mutlak), amirul mukminin dalam bidang hadist dan dijuluki syihabuddin dengan nama panggilan (kunya-nya) adalah Abu Al-Fadhl. Beliau juga dikenal dengan nama **Abul Hasan Ali** dan lebih terkenal dengan nama **Ibnu Hajar Nuruddin Asy-Syafi'i**. Guru beliau, Burhanuddin Ibrahim Al-Abnasi memberinya nama **At-Taufiq** dan sang penjaga tahqiq.

Beliau mengajar di Markaz Ilmiah yang banyak diantaranya mengajar tafsir di Al-madrasah Al-Husainiyah dan Al-Manshuriyah, mengajar hadits di Madaaris Al-Babrisiyah, Az-Zainiyah dan Asy-Syaikhuniyah dan lainnya. Membuka majlis Tasmi' Al-hadits di Al-Mahmudiyah serta mengajarkan fikih di Al-Muayyudiyah dan selainnya. Beliau juga memegang masyikhahk (semacam kepala para Syeikh) di Al-Madrasah Al-Baibrisiyah dan madrasah lainnya

Setelah melalui masa-masa kehidupan yang penuh dengan kegiatan ilmiah dalam khidmah kepada ilmu dan berjihad menyebarkannya dengan beragam sarana yang ada. Ibnu Hajar jatuh sakit dirumahnya setelah ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai qadhi pada tanggal 25 Jamadal Akhir tahun 852 H. Allah memuliakan beliau dengan mati syahid, karena penyakit tha'un telah muncul, wafat pada malam sabtu tanggal 18 Dzulhijjah tahun 852 H.

2. Imam Muslim

Nama lengkap beliau ialah Imam Abdul Husain bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Dia dilahirkan di Naisabur tahun 206 H. Sebagaimana dikatakan oleh al-Hakim Abu Abdullah dalam kitabnya "Ulama'ul Amsar. Imam Muslim adalah penulis kitab syahih dan kitab ilmu hadits. Dia adalah ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal sampai kini.

Kehidupan Imam Muslim penuh dengan kegiatan mulia. Beliau merantau ke berbagai negeri untuk mencari hadits. Dia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya. Dia belajar hadits sejak masih kecil, yakni mulai tahun 218 H.

Dalam perjalanannya, Muslim bertemu dan berguru pada ulama hadis. Di Khurasan, dia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih. Di Ray, dia berguru kepada Muhammad bin Mahrandan Abu Ansan. Di Irak, dia belajar kepada Ahmad bin Hanbaldan Abdullah bin Maslamah. Di Hijaz, berguru kepada Sa'id bin Mansur dan Abu Mas'ab. Di Mesir, belajar kepada 'Amar bin Sawad dan Harmalah bin Yahya dan berguru kepada ulama hadis lainnya.

Imam Muslim berulang kali pergi ke Bagdad untuk belajar hadis, dan kunjungannya yang terakhir tahun 259 H. Ketika Imam Bukhari datang ke Naisabur, Muslim sering berguru kepadanya. Sebab dia mengetahui kelebihan Ilmu Imam Bukhari. Ketika terjadi ketegangan antara Bukhari dengan az-Zuhali, dia memihak Bukhari. Sehingga hubungannya dengan az-Zuhali menjadi putus. Dalam kitab syahihnya maupun kitab lainnya, Muslim tidak memasukkan hadis yang diterimadari az-Zuhali, meskipun dia adalah guru Muslim. Dan dia pun tidak memasukkan hadis yang diterima dari Bukhari, padahal dia juga sebagai gurunya. Bagi Muslim, lebih baik tidak memasukkan hadis yang diterimanya dari dua gurunya itu. Tetapi dia tetap mengakui mereka sebagai gurunya.

Setelah mengarungi kehidupan yang penuh berkah, Muslim wafat pada hari Ahad sore, dan di makamkan di kampung Nasr Abad daerah Naisabur pada hari Senin, 25 Rajab 261 H. dalam usia 55 tahun. Selama hidupnya, Muslim menulis beberapa kitab yang sangat bermanfaat. Imam muslim mempunyai kitab hasil tulisannya yang jumlahnya cukup banyak. Di antaranya: Al-Jamius Syahih, Al-Musnadul Kabir Alar Rijal, Kitab al-Asma' wal Kuna, Kitab al-Ilal, Kitab al-Aqran, Kitab Sualatihi Ahmad bin Hanbal, Kitab al-Intifa' bi Uhubis Siba', Kitab al-Muhadramain, Kitab Man Laisa Lahuilla Rawin Wahidin, Kitab Auladus Sahabah, Kitab Auhamul Muhadisin. Kitabnya yang paling terkenal sampai kini ialah Al-Jamius Shahih atau Shahih Muslim.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Fatimah Furi Romadoni
Tempat, tanggal lahir : Gunung Kidul, 25 Februari 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Blunyahrejo TR II/1130 RT.10 RW.04, Karangwaru,
Tegalrejo, Yogyakarta, Kode Pos 55241
Status : Belum Menikah
Telepon : 0857-9943-2711
Email : Fatimah.furi.r@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:
2000 – 2007 : SD N Blunyahrejo Yogyakarta
2007 - 2010 : SMPN 12 Yogyakarta
2010 - 2013 : SMKN 7 Yogyakarta
2013 – sekarang : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Pengalaman Organisasi

- 2013 – sekarang : PMII Fakultas Syariah dan Hukum Angkatan
- 2015 – sekarang : GRASIDA RT. 12
- 2015 – sekarang : BEM-J Muamalah
- 2015-2016 : Relawan Inklusi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 2016 - sekarang : Gerbang Mas Kelurahan Karangwaru

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,



Fatimah Furi Romadoni

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA